

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu upacara sakral yang diharapkan oleh semua pasangan dan merupakan pengalaman yang membahagiakan bagi mereka apabila perkawinan tersebut dilangsungkan bersama keluarga dan sanak saudara dari pasangan suami istri dan janji perkawinan tersebut diucapkan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Perkawinan merupakan suatu tindakan yang banyak dilakukan orang karena merupakan keinginan biologis manusia. Perkawinan bukan hanya sekedar perasaan cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai sarana meneruskan kehidupan suatu kelompok secara tertib, artinya lahir generasi baru yang meneruskan arus kehidupan kelompok¹. Selama perkawinan tidak hanya dibutuhkan rasa cinta, tetapi pada dasarnya dalam perkawinan atau berumah tangga dibutuhkan pula yang namanya harta. Menurut *Faruqii's Law Dictionary (1991)*, harta adalah sesuatu benda, kekayaan atau keperluan hidup, dalam perkawinan pula tanggung jawab yang kuat dan komitmen untuk memegang janji yang dibuat oleh suami dan istri dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dituliskan UU Perkawinan, mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami istri memiliki Impian yang sama dalam pernikahan; memiliki anak dan menjalani kehidupan yang bahagia, karena anak merupakan cahaya dan harta menjadi

¹ Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Media Liberty, hlm 107.

salah satu sumber kebahagiaan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya kedewasaan pola pikir dalam sebuah pernikahan agar segala permasalahan yang timbul diantara pasangan dapat dihindari, atau dapat diselesaikan dengan damai. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah perselisihan dalam rumah tangga paling sering disebabkan oleh faktor ekonomi, namun bisa juga disebabkan oleh perilaku pasangan sehari-hari, seperti adanya pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut memberitahu kepada salah satu pasangan bahwa mereka telah menikah tanpa diketahui oleh salah satu pihak. Jika permasalahan keluarga tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, pernikahan biasanya berakhir dengan perceraian.

Calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah bahkan selama perkawinan suami dan istri untuk menentukan kepemilikan harta perkawinan, menghindari sengketa harta benda bersama di kemudian hari, dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Perjanjian kawin ini telah disahkan oleh pejabat Departemen Agama (KUA) bagi umat Islam dan Dinas Pencatatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama selain Islam. Dalam praktik ada baiknya jika perjanjian ini juga dibuat dengan akta oleh notaris, tetapi pada umumnya jarang sekali terjadi pasangan membuat perjanjian mengenai harta apabila terjadinya perceraian karena masalah harta bersama (gono-gini) seringkali tidak terpikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan karena pasangan suami istri memandang perkawinan adalah suatu hal yang suci dan selamanya, artinya para pasangan tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti akan ada perceraian ².

² Happy Susanto, "Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian ,," *Transmedia Pustaka*, 2008, 56.

Undang - Undang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Dalam penjelasan UU Perkawinan dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
2. Suatu perkawinan dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif;
3. Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak;
4. Untuk melangsungkan perkawinan calon pengantin minimal sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
5. Mempersulit terjadinya perceraian, jika terjadi suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan;
6. Hak dan kedudukan istri sama rata dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.³ Harta bersama (gono gini) bisa berupa bergerak, tidak bergerak atau surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Pada Pasal 35 (1) mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal

³ Jamaludin, Nanda Amalia *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press Aceh 2016. Hal 10.

37, mengatur apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan masalah pembagian harta bersama tersebut dibagi sama rata terlepas dari mana perolehan harta tersebut. Yang dimaksud dengan siapa yang memperoleh itu adalah dibeli dengan menggunakan pendapatan istri atau suami pada saat masa perkawinan, maka suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian harta. Dalam harta perkawinan terdapat berbagai tipe harta, mulai dari harta bawaan mereka masing-masing, hadiah yang mereka dapatkan dan terdapat juga harta dari hasil kerja keras baik suami maupun istri. Hal ini juga didukung berdasarkan contoh kasus putusan No 29/Pdt.G/2019/PN Mil yang dimana istri menggugat suami mengenai harta bersama berupa 6 surat tanah yang dimana dalam putusannya istri berhasil membuktikan harta tersebut merupakan harta bersama dan dilakukannya sita jaminan agar tidak berpindah ke pihak ketiga yang dikarenakan pihak suami tidak menghadiri pengadilan.

Putusan No 181/PDT/2020/PT MKS yang dalam kasus ini suami sebagai penggugat ingin harta bersama tersebut dibagi bersama karena sesuai dengan UU Perkawinan dia berhak atas harta tersebut, namun istri sebagai tergugat menolak untuk membagikan harta tersebut karena menurut istri harta bersama tersebut merupakan harta yang dimiliki oleh pemilik saham hotel pare wisata yang merupakan partner bisnis penggugat dan tergugat. Untuk memperoleh harta tersebut maka dalam putusan ini tidak terlaksananya pembagian harta bersama. Berdasarkan putusan ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan harta bersama dibagi dua dan memang suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam pembagian harta bersama.

Pada putusan No 181/PDT/2020/PT MKS yang dalam kasus ini suami yang menggugat istri mengenai masalah harta bersama berupa 5 surat tanah dan bangunan, 1 unit mobil, dan saham hotel, bahwa harta tersebut sebagian terbukti merupakan harta milik bersama dan satu diantara harta yang disebutkan diatas ada yang merupakan harta bersama tetapi tidak dimasukkan kedalam harta bersama melainkan menjadi harta milik tergugat. Harta yang disengketakan yaitu Tanah yang diatasnya dibangun sebuah hotel di Pare-Pare bernama Hotel Pare Wisata serta saham hotel sebesar 20%, yang dimana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan dibeli sebelum Hotel tersebut dibangun.

Tanah tersebut di berdasarkan dari bukti-bukti yang telah diberikan kepada hakim dan kesaksian kesaksian, serta sertifikat dan bukti pembelian telah diperlihatkan didalam kasus ini dan penggugat keberatan atas hal itu, maka untuk penggugat bersusah payah untuk membuktikan hal ini akan tetapi putusan ini tidak terlaksana penentuan harta bersamanya. Meskipun dalam hal ini hakim telah menetapkan pembagian harta bersama, tapi tidak selalu diikuti dengan eksekusi yang jelas.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian antara bukti kepemilikan dengan penetapan hakim dalam pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 181/PDT/2020/PT.MKS, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama yang timbul akibat perceraian dengan judul **“PENENTUAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 181/PDT/2020/PT MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang timbul.

1. Apakah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Yang Berupa Benda Tidak Bergerak Didasarkan Pada Bukti Perolehannya?
2. Apakah pertimbangan Hakim dalam menentukan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian Telah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama yang merupakan harta milik bersama dengan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum mengenai hasil pertimbangan hakim mengenai Pembagian harta bersama setelah perceraian sudah sesuai atau belum dengan ketentuan BW (Burgerlijk Wetboek).

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil penelitian ini memberikan manfaat:

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademis, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata, hubungan perkawinan, pembagian harta bersama, sehingga dapat menjadi referensi bagi pembaca yang memerlukan informasi dalam bidang tersebut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Masyarakat dan praktisi hukum untuk meningkatkan pemahaman, mengenai pembagian harta bersama, khususnya bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami proses perceraian, sehingga dapat membantu menciptakan keadilan dalam pembagian harta bersama.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman, mengasah kemampuan analisis dan penulisan ilmiah, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* di beberapa perguruan tinggi di Indonesia diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kemiripan dengan penelitian lain akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Nama Penulis		Taufik Hidayatul Rahman	
Judul Tulisan		Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara No: 0025/PDT.G/2017/PA.PBR)	
Tahun		2019	
Perguruan Tinggi		Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Uraian	Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara No 0025/Pdt.G/2017/P.A.Pbr? 2. Apa Saja Faktor Penghambat pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan Perkara No 0025/Pdt.G/2017/PA.Pbr?	1. Bagaimanakah Pelaksanaan pembagaian Harta Bersama akibat Percerain dalam putusan perkara No 181/PDT/2020/Pt MKS? 2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama setelah perceraian Sudah Sesuai dengan BW?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pembagian tersebut dapat dilaksanakn sesuai keinginan kedua	1. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian harus dibagi secara adil dan sama rata tanpa adanya perbedaan kedudukan antara suami dan istri. 2. faktor penyebab terjadinya ketidakadilan dalam

	belah pihak bagaimana Teknik dilakukannya. 2. Faktor terjadinya hambatan pembagian harta bersama terjadi karena tidak adanya itikad baik untuk melancarkan proses pembagain dari harta bersama, sehingga apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak dapat diindahkan kedua belah pihak atau salah satu pihak.	pelaksanaan pembagian harta bersama disebabkan oleh perceraian, perihal berbagai aturan yang tercatat didalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan Keputusan hakim yang tidak sesuai dengan BW yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan
--	--	--

E. Landasan Teori/konseptual

1. Pengertian Tentang Harta Bersama Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974

a. Harta Bersama Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan adalah hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan sering terjadi konflik

dan salah satu masalah utama yang timbul dalam perkawinan adalah harta perkawinan.⁴

Harta bersama (gono-gini) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam Perkawinan. Harta bersama (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal Lembaga hukum harta bersama. Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah marital property, matrimonial property atau marriage property. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* (harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).⁵

Perlu diketahui bahwa arti harta bersama tidak hanya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan saja melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama masa perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam perluasan makna dari pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka. Perkawinan mengakibatkan hukum tertentu pada pembagian harta bersama dalam perkawinan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri ini

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Ni Putu Rai Yulianti Judiasih, 2015, *The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 27 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 147.

berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun cerai.⁶

Harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami dan istri, khususnya apabila mereka bercerai. Harta perkawinan diatur dalam BW sebelum UU Perkawinan yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 secara nasional merubah seluruh hukum harta benda perkawinan dimulai dari tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1975 menurut ketentuan Pasal 119 BW menyebutkan bahwa: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.” Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka harta perkawinan itu akan bercampur sejak perkawinan itu berlaku. Artinya harta istri menjadi harta suami dan sebaliknya. Ini yang disebut harta bersama, jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi rata diantara pasangan.

Perkawinan yang dilakukan sesudah tahun 1975 setelah 1 Oktober 1975 akan berlaku Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana pada pasal 35 ayat 1 mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan dari mempelai ke dalam perkawinan dinyatakan dalam ayat 2 pasal tersebut, mengatur harta bawaan masing – masing antara suami

⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Op.Cit.* hlm 411

dan istri dan harta benda yang dihasilkan dalam bentuk hadiah atau warisan tetaplah dikuasai masing – masing, selama antara suami dan istri tidak menentukan lain. Terkait harta bersama, suami istri dapat mengambil Keputusan atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun harta bawaan masing – masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 36 ayat 1 mengatur tentang harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan ayat 2 mengatur tentang harta bawaan masing – masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bubarnya perkawinan, pasal 37 Undang – Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing – masing. Terhadap kata – kata yang disebutkan terakhir itu memang sinkron dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁷

Pada pengaturan Undang – Undang Perkawinan No. 1 menyatakan tiga macam harta kekayaan yaitu:

1) Harta Bawaan

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan, keduanya mempunyai kesempatan memperoleh harta benda untuk dirinya sendiri. Yang mana dimaksud adalah harta yang diperoleh

⁷ Setiawan, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 52.

sebelum terjadinya akad nikah, Ketika suami membawa suatu barang, dan barang tersebut dibawa kedalam perkawinan maka suami menjadi pemilik dan istrinya menurut Undang-Undang Perkawinan tidak ikut menjadi pemilik. Begitupun hal sebaliknya jika istri yang membawa harta sebelum pernikahan maka harta tersebut merupakan milik istri dan tidak menjadi milik bersama.

Dengan demikian harta bawaan ini tetap menjadi milik suami atau istrinya yang bersangkutan, demikian juga hutang. Masing – masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan tersebut. Sesuai dengan isi pasal 36 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan yang menyebutkan, mengenai harta bawaan masing – masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

2) Harta Bersama

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan sampai berakhir atau putus karena perceraian, kematian, atau pengadilan. Harta bersama meliputi harta yang diperoleh selama perkawinan, property yang dihadiahkan, hutang yang timbul selama perkawinan, tidak termasuk sebagian dari harta pribadi masing – masing pasangan. Sesuai dengan isi pasal 39 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan menyatakan, mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila suami istri mempunyai hutang selama perkawinan suami istri tersebut, bertanggung jawab dengan harta bersama mereka, maupun harta bawaan mereka. Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggung jawab dengan harta bawannya dan dengan harta bersama. Harta istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang

suami. Adapun yang menyangkut hutang suami atau istri, setelah perceraian suami atau istri bertanggungjawab sendiri dengan hartanya.

3) Hadiah atau Warisan

Menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, harta bawaan dari masing – masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Khusus mengenai harta bawaan atau warisan untuk penguasaannya suami dan istri dapat mengadakan perjanjian misalnya dalam penguasaannya akan diserahkan kepada suami. Dengan demikian baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak (suami istri) kepengurusan hartanya⁸ .

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing – masing dimana hal ini sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang perkawinan. Di dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang perkawinan dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan harta bersama dalam perkawinan sangat penting sebagai penguasaan dan pembagiannya yakni penguasaan terhadap harta bersama dalam hal

⁸ Syawali, Asep, 2009, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 55

perkawinan masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan Ketika terjadi putusnya perkawinan. Dalam Undang – Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila putus karena perceraian. Berdasarkan pendapat M. Yahya Hararap, pikiran pembuat undang – undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran Masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum Masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. Pendapat kedua ia menyatakan pembuat undang – undang tidak usah ditentukan one way traffic sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam Masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala mereka secara bersama – sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, setiap harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus

anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara hidup berleha – leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Dari pengertian Pasal 35 diatas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing – masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta diperoleh masing – masing suami dan istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, yaitu harta asal atau harta bawaan. Harta asal akan diwarisi oleh masing – masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak

A. Harta Gono – Gini Menurut BW

Dalam BW juga terdapat ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam pernikahan. Hukum perdata Indonesia mencakup beberapa pasal yang berkaitan dengan harta bersama dalam pernikahan. Aturan ini ada untuk menceragah terjadinya ketimpangan yang berkepanjangan dalam sebuah pernikahan. Seringkali, sebuah pernikahan menghadapi masalah yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian antara suami dan istri. Perceraian ini nantinya memicu pada pembagian harta kawin.

Pasal 119 BW mengatur bahwa sejak pelaksanaan pernikahan, secara otomatis berlaku persatuan penuh antara kekayaan suami dan istri, kecuali jika dalam perjanjian kawin dinyatakan ketentuan yang berbeda. Harta bersama itu selama pernikahan tidak boleh dihapuskan atau diubah melalui kesepakatan antara suami dan istri. Pasal 120 BW mengatur bahwa mengenai keuntungan, harta

bersama mencakup barang bergerak dan tak bergerak milik suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, serta barang – barang yang mereka terima secara gratis, kecuali jika pihak yang mewaeiskan atau menghibahkan secara tegas menyatakan sebaliknya. Pasal 121 BW menjelaskan bahwa mengenai beban utang, harta bersama mencakup semua utang yang ditanggung oleh masing – masing suami istri, baik sebelum, setelah, maupun selama pernikahan. Pasal 122 BW menyatakan bahwa semua pendapatan dan hasil, serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama pernikahan, juga menjadi bagian dari keuntungan dan kerugian harta bersama. Pasal 123 BW menyatakan bahwa semua utang yang muncul setelah seseorang meninggal hanya menjadi tanggung jawab para ahli waris dan orang yang telah meninggal. Mengenai pengelolaan harta bersama antara suami dan istri, hal ini diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 124 BW menetapkan bahwa hanya suami yang diperbolehkan untuk mengelola harta bersama. Suami dapat menjualnya, mentransfernya, dan membebani harta tersebut tanpa perlu bantuan istri, kecuali dalam situasi yang dijelaskan dalam Pasal 140 BW. Dia dilarang memberikan harta bersama sebagai hadiah diantra mereka yang masih hidup, baik untuk property tetap maupun secara keseluruhan atau sebagiannya, serta barang bergerak, kecuali kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka, sebagai bagian dari pemberian hak. Dia juga tidak bisa membuat ketentuan terkait pemberian barang tertentu jika ditujukan untuk dirinya sendiri berdasarkan penggunaan hasil dari barang tersebut.⁹

Jika suami tidak ada atau tidak bisa menyatakan keinginannya

⁹ Lihat Pasal 120-124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

secara langsung dan itu mendesak, istri diizinkan untuk mengikat atau mentransfer barang-barang serta harta bersama tersebut, setelah mendapatkan kuasa dari Pengadilan Negeri. Namun, jika pasangan suami istri sepakat untuk memisahkan harta mereka, mereka dapat membuat perjanjian dihadapan notaris sebelum pernikahan dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW.

Adapun mengenai pembagian harta bersama, pasal 128 BW menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki bersama akan dibagi menjadi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris, tanpa mempermasalahkan dari pihak mana asal barang tersebut. Dalam KUHPerdara, suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dan dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya berasal dari Hukum Napoleon dan kemudian merujuk pada *Staatsblaad noor* 25 tahun 1847 tentang *burgelijk wetboek voor Indonesie*, yang biasa disingkat BW.

Definisi umum Hukum Perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam Masyarakat, dengan penekanan pada kepentingan pribadi. Perbedaan hak dan peran sangat mencolok dalam ketentuan tentang tanggung jawab suami atau istri, dimana dalam BW Pasal 106 mengatur tentang seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang baik juga harus mematuhi dan mengikuti kata-kata suami, harus tinggal bersama suami dalam satu rumah, dan harus mengikuti suami. Istri tidak memiliki kekuasaan hukum tetapi memerlukan bantuan hukum dari suami (istri tidak mampu bertindak secara hukum), serta memberikan kekuasaan kepada suami untuk mengelola harta istri, sehingga dalam pembagian harta sering kali terdapat ketidakadilan

atau pengalihan asset bersama.

b. Harta Bersama Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya disebutkan Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta bersama dalam perkawinan yang termuat dalam bab VII yang diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37. Dalam pasal ini Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas mengatur setidaknya 3 tema pokok harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiannya, kewenangan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dan pembagian harta bersama. Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berarti, dalam hal ini penggunaan harta bawaan ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak tanpa perlu izin dari pihak lain.

Pasal 36 ayat (1) mengatur dan menetapkan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak. Ayat (2) mengatur bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi Pasal 35 dan 36 mengatur masalah harta benda suami dan istri dalam perkawinan dan Pasal 37 mengatur mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Akan tetapi harta bersama pada saat terjadi perceraian antara suami dan istri, Pasal 37 tidak memberikan penyelesaian yang pasti, melainkan di *verwijst* (merujuk) kepadahukum masing-masing suami dan istri.

Pasal 37 mengatur bahwa harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah bisa melalui hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Didalam pasal ini tidak ada dibahas mengenai harta bawaan, karena harta bawaan sudah jelas statusnya seperti yang telah dikemukakan, yaitu harta suami-istri tetap menjadi hak miliknya masing-masing secara sah.

Gatot Supramono menyatakan bahwa tindakan suami dan istri terhadap harta bersama harus berdasarkan persetujuan bersama, jika tidak ada persetujuan dari keduanya maka memungkinkan kerugian salah satu pihak.¹⁰ Apabila pasangan suami istri melakukan perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan akan diatur sesuai dengan hukum yang sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu akan menjadi milik bersama, harta tersebut dibagi dua dan masing-masing dari suami istri mendapat 50% dari harta tersebut. Dalam hal cerai mati, sebelum harta pihak yang meninggal (pewaris) dibagikan, lebih dulu dipilih mana harta bersama dan mana harta milik pribadi yang meninggal. Kemudian harta bersama itu dibagi dua, setengah bagian yang meninggal dan setengah bagian yang ditinggalkan bagian harta yang meninggal digabungkan dengan harta pribadi.

¹⁰ Gatot Suparmono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta hlm. 7.

c. Pengertian Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu suami dan istri harus saling melengkapi serta selalu ada untuk mendukung baik suami ataupun istri untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun materil.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara seorang Perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup sebagai suami dan istri. Perkawinan merupakan perbuatan hukum karena memerlukan ikatan dan batin yang kuat untuk menjaga hubungan baik bagi Masyarakat maupun bagi pihak yang melaksanakannya. Perkawinan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, namun berfungsi sebagai sarana meneruskan garis keturunan dan merupakan unsur yang sangat penting sebagai penopang dan penggerak terwujudnya kehidupan bersama. Pernikahan harus menjadi ikatan jasmani dan rohani. Karena banyak kasus yang terjadi sekarang seorang pria dan Wanita hidup bersama tanpa saling bersentuhan.

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli:

1. Menurut Ali Afandi

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan¹¹

2. Menurut Prof Subekti

¹¹ Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94.

Perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang Perempuan untuk waktu yang lama¹².

3. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Perkawinan adalah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan Perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan¹³

Dari penjelasan pengertian diatas, perkawinan berarti bersatunya lahir batin seorang Laki-Laki dan Perempuan untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama, dan di dalamnya diatur syarat-syarat dan bentuk perkawinan, serta akibat hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

2. Tujuan Perkawinan

Pada intinya, perkawinan adalah suatu proses yang menciptakan sebuah keluarga. Perkawinan tidak terjadi secara otomatis, melainkan memerlukan sebuah awal, serangkaian tahap, dan dilengkapi dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Setiap pasangan pengantin yang sadar dan matang tentunya akan memiliki harapan – harapan tertentu dari perkawinan yang akan mereka jalani. Perkawinan tidak sekedar dimaksudkan untuk memenuhi keinginan fisik, melainkan juga memiliki visi yang luhur. Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang yang melimpah¹⁴. Berdasarkan ajaran yang tercantum dalam Kitab 1 Korintus 7:2, tujuan untuk melangsungkan pernikahan adalah untuk menghindari perbuatan cabul, yaitu bahwa Tuhan tidak mengizinkan pernikahan dengan lebih dari satu istri

¹² Subekti, "Pokok Pokok Hukum Perdata," *Jakarta, Intermasa*, 1987, 23.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 7.

¹⁴ Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri: Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, hlm. 8.

(poligami) ataupun pernikahan sesama jenis (homoseksual/lesbian). Sebuah ikatan pernikahan antara seorang pria dan Wanita adalah pola dasar pernikahan yang pertama kali ditetapkan oleh Tuhan¹⁵.

Dari segi Yuridis bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dari ketentuan tersebut tidak hanya berfokus dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang Bahagia dan kekal. Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal dan saling membantu dan melengkapi agar tercapainya kesejahteraan spiritual dan materil. Maka dari itu dapat kita simpulkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

3. Asas Hukum Perkawinan

Asas Hukum adalah sebuah prinsip dasar atau aturan yang masi konkret. Oleh karena itu, asas hukum berfungsi sebagai fondasi peraturan yang konkret dan menunjukkan bagaimana hukum dapat diterapkan. Dalam hukum perkawinan Indonesia, asas yang dianut adalah asas Monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan untuk memiliki satu istri, dan sebaliknya. Hal ini diatur dalam BW dan Undang-Undang Perkawinan, yang menunjukkan adanya perbedaan terkait Asas Monogami ini. Asas Monogami sesuai dengan BW, yaitu:

1. Asas Monogami dalam Perkawinan menurut BW

Hukum perkawinan yang diatur dalam BW berdasarkan pada prinsip monogami dan bersifat absolut. Ini berarti, setiap suami hanya diizinkan memiliki satu istri, demikian juga sebaliknya. Ketentuan ini

¹⁵Antonius Seri, 2020, "*Pernikahan Kristen dalam Perspektif Firman Tuhan*," Jurnal Volume 6, hlm. 229.

selaras dengan Pasal 27 BW. BW melihat perkawinan hanya sebagai urusan sipil Pasal 26 BW. Ini menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sah hanya jika memenuhi syarat hukum yang ditetapkan oleh BW. BW tidak menganggap aspek keagamaan sebagai syarat untuk keabsahan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 BW, dimana upacara keagamaan tidak dapat dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan dihadapan Pegawai Negeri sipil. Dalam BW, tujuan memperoleh keturunan bukanlah tujuan utama dari perkawinan.¹⁶

2. Asas Monogami dan izin berpoligami dalam perkawinan menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, berlaku pula asas monogami dalam perkawinan. Disamping asas Monogami dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khudud kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan yang mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu beberapa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Poligami diberi tempat dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun, demikian, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan

¹⁶ P. N. H. Simanjuntak, *Op.Cit.* hlm 40.

asas dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan izin pengadilan.

Dari kedua perbedaan ini dapat disimpulkan dalam BW suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, begitu pula sebaliknya. Asas Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan, ternyata terdapat satu pengecualian, dimana pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami) apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan dan istri mengizinkan untuk itu.

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari istrinya selama kurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya, perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Mengenai asas monogami tidak mutlak secara yuridis, yang bermuat dalam pasal – pasal Undang-Undang Perkawinan, sebenarnya merupakan produk hukum dari pemerintah dan harus dijadikan pedoman bagi suatu proses perkawinan sehingga diharapkan dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan dari perkawinan, yaitu

membentuk keluarga yang Bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

4. Syarat Sah Perkawinan

Dalam perkawinan dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang Bahagia itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai 11 UU Perkawinan.¹⁸

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin kedua orangtuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- d. Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

¹⁷ Dahlan Hasyim, 2007, *"Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan"*, Jurnal (nama jurnal?), Volume XXIII Nomor 2, hlm. 309.

¹⁸ PKBH Fakultas Hukum UAD *"Syarat-Syarat Perkawinan"* diakses dari <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, pada tanggal 15 desember 2024.

Pasal 8 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan , anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilaksanakan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/walinya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (pasal 3-5)

- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khudud untuk hal tersebut (pasal 6-7).
- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - 1. Nama, umu, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin
 - 2. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Perkawinan dan satu untuk Panitera Pengadilan. Kepada Suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

e. Pengertian Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar “cerai”, yang menggambarkan pemutusan hubungan antara suami dan istri. Dalam Bahasa, perceraian berarti perpisahan antara pasangan suami dan istri. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia. Istilah perceraian diambil dari kata cerai, yang artinya terpisah, pemutusan hubungan suami istri berdasarkan pokok-pokok hukum perdata, perceraian adalah pengakhiran perkawinan melalui Keputusan hakim atau permohonan dari salah satu pihak dalam pernikahan. Menurut subekti, perceraian adalah pengakhiran perkawinan melalui putusan hakim atau

pengajuan dari salah satu pihak dalam pernikahan tersebut. Kita juga dapat memahami bahwa menurut hukum adat, perceraian merupakan suatu peristiwa yang luar biasa dan menjadi masalah social serta yuridis yang signifikan di banyak daerah.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan di Indonesia tidak dapat berakhir secara otomatis kecuali karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan. Pasal 39 UU Perkawinan mengatur ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Sumawati menjelaskan bahwa terdapat aturan yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Aturan ini berlaku untuk semua warga Indonesia, termasuk mereka yang beragama Islam yang wajib mematuhi ketentuan ini¹⁹. Selain itu, sesuai dengan prinsip dalam hukum positif Indonesia, peraturan tersebut berlaku untuk semua warga negara, kecuali ada ketentuan lain yang ditentukan. Di sisi lain, dalam UU Perkawinan tidak terdapat ketentuan lain yang membahas masalah perceraian ini.

2. Alasan – Alasan Terjadinya Perceraian

Dizaman sekarang, masih banyak terjadi kasus perceraian, terutama di Indonesia. Setiap pasangan suami istri tentunya tidak ingin rumah tangga mereka berakhir perceraian. Sebab, setiap masalah sebaiknya didiskusikan dan dicari solusinya. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir jika masalah yang ada tidak dapat diselesaikan dengan baik. Namun, kita harus berusaha agar situasi itu tidak sampai

¹⁹ Wahyu Ernarningsih and Putu Samawati, "*Hukum Perkawinan Indonesia*," PT. Rambang Palembang, Palembang, hlm. 110.

terjadi. Ada beberapa alasan yang sering kali membuat kedua belah pihak merasa tidak cocok, dan hal ini adalah alasan umum yang sering muncul.

Meskipun demikian, ada juga faktor lain yang bisa menjadi pemicu perceraian; berikut adalah alasan-alasan yang memicu terjadinya perceraian menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang – Undang Perkawinan, maksud dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan abadi. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri harus saling mendukung dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Dengan demikian, suami istri membantu dalam mengembangkan kepribadian masing-masing demi mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materil. Namun, jika akhir dari suatu pernikahan adalah perceraian, itu dapat dilakukan dan ditetapkan jika ada alasan yang baik dari kedua belah pihak, suami

dan istri. Saat menjalani proses di pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sebaiknya pihak penggugat dan tergugat didampingi oleh pengacara masing-masing.

3. Proses Hukum Perceraian

Proses hukum perceraian di Pengadilan Negeri (PN) untuk melibatkan pengajuan gugatan, mediasi wajib, sidang pembuktian (saksi), pembacaan kesimpulan, hingga putusan, dengan alur mirip Pengadilan Agama (PA), namun di PN lebih banyak terkait kasus non-Muslim, sementara perdata umum jika tidak ada unsur agama dan sering kali memanfaatkan *system e-court* untuk pendaftaran dan dokumen. Alurnya dimulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, saksi, hingga putusan, yang harus melalui persidangan hakim untuk sah, tidak bisa sepihak, dan memakan waktu 3-6 bulan jika lancar. Suami atau istri yang mengajukan gugatan perceraian perlu memperhatikan persyaratan administrasi hukum yang diterapkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan Jo. PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan pelaksanaan lainnya, bahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, proses gugatan perceraian dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

4. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

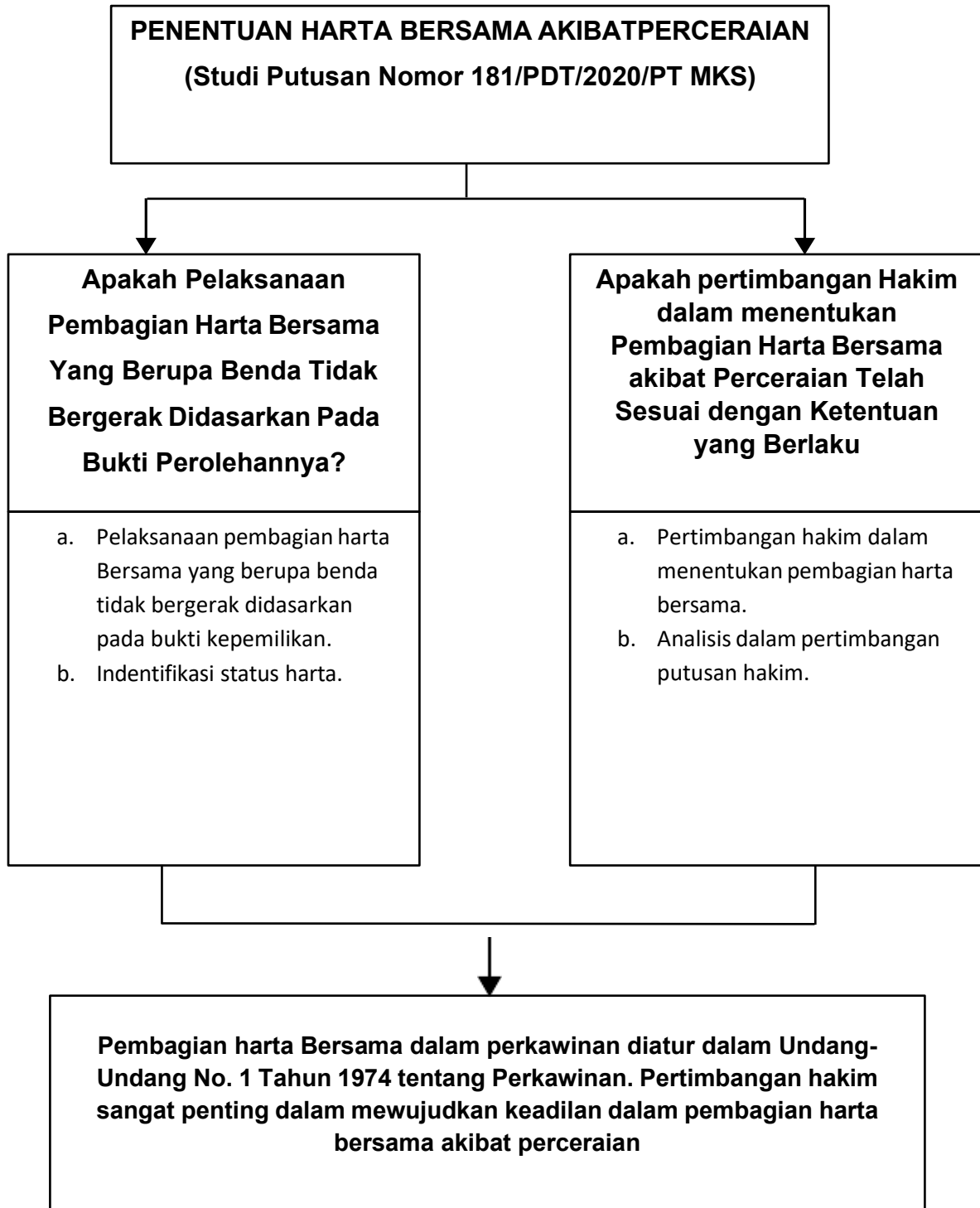
Harta bersama Adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan. Secara yuridis, pada Pasal 526 BW dan Pasal 527 BW apabila dalam suatu perkawinan tidak dibuat perjanjian kawin, maka secara hukum timbul persatuan harta kekayaan antara suami dan istri. Persatuan tersebut meliputi seluruh harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, beserta keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Perceraian juga mengakibatkan

tanggung jawab sebagai orang tua untuk menafkahi anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dari itu ada juga harta bersama tersebut dapat diberikan kepada anak-anaknya (PNS).

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama harus dibagi antara suami dan istri berdasarkan asas keadilan dan menurut hukum yang berlaku, baik menurut BW (untuk non-Muslim) maupun KHI (untuk Muslim). Secara umum, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian dapat mengakibatkan:

1. Terhadap harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini).
2. Terhadap harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan kajian hukum dalam ranah ilmu hukum itu sendiri yang mencakup makna yang luas²⁰. Penelitian Hukum Normatif memfokuskan pada objek kajian yang berkaitan dengan kaidah atau aturan hukum, di mana penelitian ini mengeksplorasi kaidah atau aturan hukum sebagai suatu struktur sistem yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Metode normatif bertujuan untuk mencari kebenaran koherensi, yaitu untuk menilai apakah aturan hukum sesuai dengan norma yang ada, dan apakah norma yang bersifat perintah atau larangan sejalan dengan prinsip hukum. Disamping itu metode ini juga menilai apakah perilaku individu telah sesuai dengan norma atau prinsip hukum yang ada.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi²². Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah beberapa kasus yang telah di telaah untuk

²⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV Sosial Politic Genius (SIGn), hlm. 47.

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, t.t., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 190.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 137.

dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi atau reasoning*).²³ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan hukum tentang pembagian harta bersama akibat perceraian, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam studi hukum, ide tentang data tidak sepenuhnya relevan. Terutama dalam jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normative, studi ini didasarkan pada sumber hukum yang diperoleh dari literatur, bukan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini, istilah “bahan hukum” biasanya digunakan sebagai alternatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan Pustaka dalam kelompok bahan hukum sekunder²⁴ .

Bahan hukum sekunder dibagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum, yang berarti memiliki otoritas. Sumber-sumber hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi atau laporan dalam proses pembuatan undang-undang, serta Putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a. BW
 - b. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Undang Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 1974
 - d. Putusan Nomor 181/PDT/2020/PT MKS

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 13.

²⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti dokumen akademis rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang paling penting adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para akademisi yang memiliki kualifikasi tinggi.²⁵

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik mengumpulkan materi hukum untuk penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder melalui membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media massa, serta dokumen hukum tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum atau Analisis Data adalah proses dalam penelitian yang meliputi kajian atau pemeriksaan hasil pengelolaan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yang mana peneliti menganalisis dengan maksud untuk memberikan deskripsi hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam konteks hukum, analisis preskriptif umumnya mencakup pembahasan dan penjelasan mengenai peraturan, fakta hukum, atau kasus hukum. Dalam analisis peneliti juga akan menyertakan fakta-fakta penting, peraturan hukum yang relevan dan konteks dari kasus hukum untuk

²⁵ Peter Marzuki, *Op Cit*, hlm 142.

memberikan deskripsi dan pemahaman yang jelas tentang isu hukum yang sedang diteliti.